

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah

Sumarlin¹, Yulianto^{2*}

^{1,2} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹sumarlin.taxlawfirm@gmail.com, ²yulianto2367@gmail.com

*Corresponding author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords :

Tax Knowledge,
Modern Tax Administration
System;
Tax Sanctions;
Taxpayer Compliance.

This research is motivated by the suboptimal growth of tax revenue over the past five years (2019-2023), particularly from MSME (Micro, Small, and Medium Enterprises) taxpayers and at the KPP Pratama Jakarta Palmerah. This issue is suspected to be caused by limited tax knowledge, low taxpayer compliance, and insufficient utilization of digital services. Additionally, dishonesty in tax reporting and weak enforcement of tax sanctions have worsened the situation. The lack of digital infrastructure also hinders e-administration, including the tax refund application process. This study aims to analyze the effect of tax knowledge on taxpayer compliance, the effect of the modern tax administration system on taxpayer compliance, the effect of tax sanctions on taxpayer compliance, and determine the combined impact of tax knowledge, the modern tax administration system, and tax sanctions on taxpayer compliance. This research employs a quantitative approach by distributing questionnaires to 100 active MSME taxpayers under the supervision of KPP Pratama Jakarta Palmerah. The results indicate that Tax Knowledge has a positive and significant effect on taxpayer compliance, with an impact of 0.732 or 73.2%. The Modern Tax Administration System also has a positive and significant effect, with an impact of 0.906 or 90.6%. Tax Sanctions positively effect taxpayer compliance, with an impact of 0.791 or 79.1%. Furthermore, Tax Knowledge, the Modern Tax Administration System, and Tax Sanctions collectively have a positive and significant effect on taxpayer compliance, with an impact of 0.938 or 93.8%.

PENDAHULUAN

Pajak menjadi salah satu bagian yang terpenting dalam menjalankan aktivitas pemerintah. Hal ini disebabkan karena pajak menjadi bagian yang utama dalam sumber penerimaan Negara. Penerimaan pajak tersebut nantinya akan digunakan untuk kepentingan Negara antara lain kepentingan untuk menjalankan program-program pemerintah yang tujuan akhirnya adalah dapat dinikmati oleh masyarakat atau rakyat yang sudah berkontribusi terhadap pajak masyarakat atau rakyat secara luas.

Berikut adalah data capaian penerimaan pajak Indonesia selama lima tahun terakhir (2019-2023):


Tabel 1. Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp Triliun)	Pertumbuhan (%)	Persentase Terhadap Target APBN (%)
2019	1.332,67	1,5	84,44
2020	1.072,11	-19,6	89,25
2021	1.278,63	19,3	104,00
2022	1.716,77	34,3	115,60
2023	1.869,23	8,9	102,80

Sumber : DJP, 2024

Penerimaan pajak pada tahun 2019 hanya tumbuh sebesar 1,5% saja dengan kontribusi terhadap APBN sebesar 84,44%. Sedangkan pada tahun 2020 penerimaan pajak tumbuh defisit sebesar -19,6%. Hal tersebut terjadi karena berbagai program pemerintah dalam relaksasi pajak ketika terjadinya pandemic Covid-19. Pada tahun 2021 penerimaan perpajakan mengalami pertumbuhan cukup signifikan yakni sebesar 19,3% dan memiliki kontribusi terhadap target APBN sebesar 104%. Pertumbuhan positif tersebut kembali memuncak pada tahun 2022 dengan pertumbuhan penerimaan

pajak sebesar 34,3% dan berkontribusi terhadap target APBN sebesar 115,6%. Namun sayangnya pada tahun 2023, pertumbuhan tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan yakni sebesar 8,9% dan berkontribusi terhadap target penerimaan APBN sebesar 102,8%. Grafik penurunan pertumbuhan penerimaan pajak dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Capaian Penerimaan Pajak Tahun 2019-2023

Permasalahan yang sering terjadi dalam pajak melihat dari tahun-tahun sebelumnya bahwa rendahnya kontribusi pajak terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih terbilang sangat rendah, yang dimana para pelaku UMKM sangat dibutuhkan dalam menjalani kepatuhan dalam membayar pajaknya dengan begitu Industri UMKM semakin hari semakin menunjukkan geliatnya di perekonomian Indonesia.

Bertambahnya jumlah pelaku UMKM yang membayar pajak berjalan sangat lambat, tidak sebanding dengan jumlah pengeluaran negara yang terus bertambah. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak 2020 lebih rendah dibandingkan 2019 sedangkan pengeluaran negara terus meningkat, terlebih lagi karena adanya Covid-19. Pada tahun 2020 Indonesia mengalami defisit APBN 6,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, diantaranya yaitu : Kurangnya pemahaman terkait pentingnya pajak bagi kesejahteraan umum, kebanyakan dari mereka menganggap bahwa membayar pajak kepada pemerintah suatu kerugian (Pajak.com, 2021).Padahal pemerintah sudah memberikan kemudahan dengan menyediakan fasilitas membayar pajak melalui online.

Penerapan modernisasi sistem juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dikarenakan sistem yang mudah diterapkan akan cenderung diminati dan diimplementasikan oleh penggunaanya. Faktor pengetahuan terhadap perpajakan tersebut menjadi langkah awal bagi wajib pajak untuk mematuhi ketentuan peraturan perpajakan. Selain itu informasi tentang adanya sanksi pajak dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar perundang-undangan perpajakan.

KPP Pratama Jakarta Palmerah sebagai salah satu ujung tombak penerimaan pajak menyadari perlu adanya perbaikan dalam guna meningkatkan penerimaan pajak tersebut. Dalam menghadapi penurunan pertumbuhan penerimaan pajak, KPP Jakarta Palmerah dapat berperan strategis untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak.

LITERATUR REVIUW

1. Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963) dalam Rahayu (2017:78). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif.

Kajian teori kepatuhan (*compliance theory*) dapat digunakan untuk memperkirakan pengaruh dari masing-masing variabel dalam penelitian ini yaitu, penghargaan, stres kerja dan kenyamanan lingkungan. Menurut teori kepatuhan (*compliance theory*), hal yang berkaitan dengan kepatuhan peraturan dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu norma internal yang didukung oleh tingkat pemahaman dan kesadaran karyawan.

Faktor lain yang ikut berpengaruh yaitu komitmen normatif dengan moralitas personal (*normative commitment through morality*) dan komitmen normatif dengan legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) dimana karyawan yang telah mematuhi hukum ada karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban yang bersifat memaksa dalam mentaati pengendalian intern.

2. Konsep Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak memiliki peran yang sangat krusial dalam pembangunan suatu negara, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Kepatuhan wajib pajak pada akhirnya menjadi sumber utama pendapatan negara, yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Tanpa pendapatan yang cukup, kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan ini akan terancam, sehingga berpotensi mengganggu kesejahteraan masyarakat. Wibowo (2021:123) kepatuhan wajib pajak sebagai perilaku individu atau entitas yang menunjukkan kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencakup pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) serta pembayaran pajak tepat waktu. Ia menekankan pentingnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang ada.

Aisyah (2022:46) kepatuhan wajib pajak tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum tetapi juga dengan aspek etika dan tanggung jawab sosial. Ia berargumen bahwa kesadaran etis wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat mendorong kepatuhan yang lebih tinggi, serta meningkatkan kontribusi pajak terhadap pembangunan masyarakat. Halimatussa'diah (2021:151) mengidentifikasi kepatuhan wajib pajak sebagai ketaatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan yang berlaku, yang dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap terhadap pajak, dan pengawasan dari otoritas pajak. Dalam konteks ini, ada beberapa dimensi dan indikator yang dikemukakan oleh Suryadi (2018:23-26) untuk menilai kepatuhan wajib pajak terdiri : a). Kepatuhan Formal; yakni berkaitan dengan kepatuhan administratif, seperti pelaporan tepat waktu dan kepemilikan NPWP, b). Kepatuhan Material; yakni mengacu pada kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak sesuai jumlah yang benar, c). Kepatuhan Substantif; yakni melibatkan pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan dan niat baik dalam kepatuhan, d). Kepatuhan Sukarela; yakni kepatuhan tanpa paksaan atau ancaman hukuman, e). Kepatuhan Insentif; yakni kepatuhan yang dipengaruhi oleh insentif pajak.

3. Konsep Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan sangat penting karena mendorong kepatuhan sukarela dan membantu wajib pajak menghindari kesalahan administratif atau material. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak yang baik dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak secara tepat waktu dan akurat.

Menurut Vazquez dan Torgler (2009:230) mendefinisikan pengetahuan perpajakan sebagai tingkat pemahaman seseorang mengenai sistem perpajakan, yang mencakup konsep-konsep dasar seperti penghitungan pajak, tarif pajak, dan pemanfaatan dana pajak. Mereka berpendapat bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan, semakin tinggi pula kesadaran dan rasa tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kirchler (2007:39) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan mencakup wawasan wajib pajak terhadap hukum dan prosedur perpajakan yang berlaku, termasuk pemahaman tentang cara pengajuan, perhitungan pajak yang benar, serta konsekuensi dari pelanggaran perpajakan. Menurut Kirchler, pengetahuan perpajakan yang memadai dapat mengurangi kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

Menurut Saad (2014:1061-1062), pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kepatuhan pajak. Pengetahuan perpajakan mencakup berbagai aspek pemahaman yang harus dimiliki oleh wajib pajak agar dapat memenuhi kewajibannya dengan benar dan sesuai ketentuan.

4. Konsep Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Sistem administrasi perpajakan modern adalah pendekatan administrasi pajak yang menggunakan teknologi informasi dan prosedur yang lebih efisien untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi dalam pengelolaan pajak. Waluyo (2010:34) mendefinisikan sistem administrasi perpajakan modern sebagai sistem yang memanfaatkan teknologi dalam semua aspek layanan perpajakan, termasuk pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan proses administrasi, serta mengurangi kemungkinan kesalahan atau manipulasi data.

Pohan (2013:97) mendefinisikan sistem administrasi perpajakan modern sebagai sistem yang mengintegrasikan teknologi dan prosedur administrasi pajak untuk mengurangi interaksi langsung antara petugas pajak dan wajib pajak. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, mengurangi risiko korupsi, dan mempermudah akses bagi wajib pajak dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak.

Menurut Rahayu (2017), sistem administrasi perpajakan modern memiliki beberapa dimensi dan indikator utama yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

- 1) Pemanfaatan Teknologi Informasi; yakni penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan administrasi perpajakan, sehingga wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan lebih cepat dan efisien. Indikator: e-filing; e-billing; e-registration
- 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan; yakni fokus pada peningkatan kualitas layanan kepada wajib pajak untuk mendorong kepatuhan sukarela. Indikator: Kemudahan Akses; Pelayanan yang Responsif; Pengurangan Biaya Kepatuhan.
- 3) Transparansi dan Akuntabilitas Dimensi: Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perpajakan, yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Indikator: Laporan yang Terbuka dan Jelas; Sistem Pengawasan yang Efektif; Penggunaan Data Terintegrasi.
- 4) Efektivitas Pengawasan Dimensi: Efektivitas pengawasan dalam sistem perpajakan modern untuk memastikan kepatuhan wajib pajak secara sukarela maupun dengan pengawasan langsung. Indikator: Sistem Audit yang Canggih; Penerapan Sanksi yang Tegas; Pemanfaatan Basis Data Terpadu.

5. Konsep Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah hukuman atau tindakan yang diberikan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan. Sanksi ini bertujuan untuk menegakkan kepatuhan dan mencegah pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan. Waluyo (2010:82) menyatakan bahwa sanksi perpajakan adalah konsekuensi hukum yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan. Sanksi ini bisa berupa sanksi administratif (seperti denda, bunga, dan kenaikan pajak) atau sanksi pidana (seperti hukuman penjara).

Menurut Mardiasmo (2011:64-70), sanksi perpajakan merupakan salah satu elemen penting dalam sistem perpajakan yang berfungsi sebagai alat penegakan kepatuhan dan pengendalian atas ketidakpatuhan pajak. Sanksi ini terdiri dari berbagai dimensi dan indikator yang berfokus pada tujuan peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui efek jera. Berikut adalah dimensi dan indikator sanksi perpajakan menurut Mardiasmo:

1) Sanksi Administratif.

Sanksi ini bertujuan untuk memberikan hukuman dalam bentuk finansial yang bisa mendorong wajib pajak agar lebih patuh. Indikator: Denda; Bunga; Kenaikan Pajak.

- 2) Sanksi Pidana
Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera melalui hukuman yang lebih serius, seperti penjara atau denda pidana yang besar. Indikator: Pidana Kurungan; Pidana Penjara; Denda Pidana.
- 3) Efek Jera dan Kepatuhan Wajib Pajak
Sanksi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela dengan memberikan contoh konsekuensi atas ketidakpatuhan. Indikator: Peningkatan Kepatuhan Sukarela; Pengurangan Pelanggaran Pajak; Penegakan Hukum yang Adil.

6. Kerangka Konseptual

Penerimaan pajak merupakan pilar pendapatan negara, dengan semakin optimal kepatuhan wajib pajak, maka pembangunan negara akan dapat ditopang dengan baik.

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sangat signifikan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan cenderung lebih memahami kewajiban yang harus dipenuhi, termasuk jenis pajak yang harus dibayar dan cara pelaporannya. Wajib pajak yang teredukasi juga lebih mungkin melihat pembayaran pajak sebagai kontribusi positif terhadap pembangunan negara, yang mendorong kepatuhan sukarela. Sikap positif ini diperkuat dengan upaya pendidikan dan sosialisasi dari otoritas pajak, yang berfungsi untuk memberikan informasi yang tepat dan akurat.

2. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak sangat besar dan krusial dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Sistem administrasi perpajakan modern, yang sering kali melibatkan penggunaan teknologi informasi dan otomatisasi, memberikan berbagai kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.


3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor kunci dalam sistem perpajakan. Sanksi yang diterapkan oleh otoritas pajak, baik dalam bentuk sanksi administratif maupun sanksi pidana, bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan menciptakan rasa takut akan konsekuensi dari ketidakpatuhan dan memberikan insentif untuk patuh, sanksi perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

4. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh pengetahuan perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak saling berkaitan dan membentuk kerangka yang holistik dalam mendorong kepatuhan. Pengetahuan perpajakan yang memadai berfungsi sebagai fondasi penting bagi kepatuhan, di mana wajib pajak yang memahami peraturan, kewajiban, dan manfaat dari membayar pajak cenderung lebih patuh. Di sisi lain, sistem administrasi perpajakan modern yang memanfaatkan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam mengakses informasi, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT), dan melakukan pembayaran pajak, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan dan keterlambatan. Kemudahan ini diperkuat oleh sanksi perpajakan yang diterapkan secara konsisten; wajib pajak yang menyadari adanya konsekuensi dari ketidakpatuhan, seperti denda atau hukuman pidana, akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Ketiga faktor ini (pengetahuan, sistem administrasi yang efisien, dan sanksi yang tegas) bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kepatuhan pajak. Ketika ketiganya diterapkan secara bersamaan, mereka akan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak, mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih baik. Dengan

demikian, pemahaman yang mendalam tentang interaksi antara ketiga faktor ini menjadi krusial untuk mencapai kepatuhan wajib pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak yang optimal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada model konseptual berikut :



Gambar 2. Model Penelitian

7. Hipotesis

1. Diduga terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah.
2. Diduga terdapat pengaruh yang positif dan signifikan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah.

3. Diduga terdapat pengaruh yang positif dan signifikan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah.
4. Diduga terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pengetahuan perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian positivistik/kuantitatif. penelitian ini memfokuskan penelitian pada hubungan antar variabel yang akan diteliti sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya dalam hipotesis. Adapun variabel bebas pada penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan (X1), sistem administrasi perpajakan modern (X2) dan sanksi perpajakan (X3) dan variabel terikat kepatuhan wajib pajak (Y).

Dalam penelitian ini, kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas (variabel yang berpengaruh) antara lain pengetahuan perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui daftar pertanyaan yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah dijawab oleh para responden, adapun yang menjadi responden adalah pegawai yang berada di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah sebanyak 100 orang. Sifat dari kuesioner yang diajukan adalah pernyataan tertutup yaitu pernyataan yang bervariasi jawabannya sudah ditentukan dan disusun terlebih dahulu sehingga para responden hanya memilih jawaban yang telah disediakan.

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah wajib pajak efektif yang terdaftar di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah sebanyak 133 orang/UMKM yang tercatat aktif melaporkan kewajibannya periode 30 April 2024.

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin di atas, ditetapkan jumlah sampel sebagai berikut :

$$n = \frac{133}{1 + 133 (0,05)^2}$$

$n = 99,81$ dibulatkan menjadi 100 orang

Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini ditetapkan 100 responden.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hipotesis penelitian pertama yang diajukan adalah : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, atau dengan rumusan matematis dapat diuraikan sebagai berikut :

$H_0: b_1 = 0$: Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

$H_1: b_1 \neq 0$: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Hasil pengolahan data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Koefisien Pengujian Parsial (X1-Y)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	41,427	5,122		8,088	0,000
	Pengetahuan Perpajakan X1	0,720	0,068	0,732	10,635	0,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak_Y

Dari perhitungan SPSS, t_{hitung} yang diperoleh terhadap b_1 adalah sebesar 8,088 sedangkan t_{tabel} dengan derajat bebas 100 pada α (0,05) adalah sebesar 1,983. Dengan demikian, $t_{hitung} 8,088 > t_{tabel}$ (1,983), sehingga jelas H_0 ditolak dan H_1 diterima. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas X1 berupa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat Y berupa Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Palmerah. Adapun pengaruhnya adalah sebesar 0,732 atau 73,2%, seperti yang tercantum dalam Model Summary di bawah ini.

Tabel 3. Model Summary (X1-Y)

Model Summary									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.732 ^a	0,536	0,531	8,707	0,536	113,108	1	98	0,000

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan_Perpajakan_X1

Hipotesis penelitian kedua yang diajukan adalah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, atau dengan rumusan matematis dapat diuraikan sebagai berikut :

$H_0: b_2 = 0$: Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

$H_1: b_2 \neq 0$: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Hasil pengolahan data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 : Koefisien Pengujian Parsial (X2-Y)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18,142	3,668		4,946	0,000
	Sistem Administrasi Perpajakan Modern X2	0,788	0,037	0,906	21,216	0,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak_Y

Dari perhitungan SPSS, t_{hitung} yang diperoleh terhadap b_1 adalah sebesar 4,946 sedangkan t_{tabel} dengan derajat bebas 100 pada α (0,05) adalah sebesar 1,983. Dengan demikian, $t_{hitung} 4,946 > t_{tabel}$ (1,983), sehingga jelas H_0 ditolak dan H_1 diterima. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas X2 berupa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat Y berupa Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Palmerah.

Adapun pengaruhnya adalah sebesar 0,906 atau 90,6%, seperti pada Model Summary di bawah ini.

Tabel 5. Model Summary (X2-Y)

Model Summary									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.906 ^a	0,821	0,819	5,404	0,821	450,104	1	98	0,000

a. Predictors: (Constant), Sistem_Administrasi_Perpajakan_Modern_X2

Hipotesis penelitan ketiga yang diajukan adalah Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, atau dengan rumusan matematis dapat diuraikan sebagai berikut :

$H_0: b_3 = 0$: Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

$H_1: b_3 \neq 0$: Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Hasil pengolahan data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Koefisien Pengujian Parsial (X3-Y)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,088	6,761		8,344	0,182
	Sanksi Perpajakan X3	1,205	0,094	0,791	12,809	0,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak_Y

Dari perhitungan SPSS, t_{hitung} yang diperoleh terhadap b_1 adalah sebesar 8,344 sedangkan t_{tabel} dengan derajat bebas 100 pada $\alpha (0,05)$ adalah sebesar 1,983. Dengan demikian, $t_{hitung} 8,244 > t_{tabel} (1,983)$, sehingga jelas H_0 ditolak dan H_1 diterima. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas X3 berupa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat Y berupa Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Palmerah. Adapun pengaruhnya adalah sebesar 0,791 atau 79,1%, seperti yang tercantum pada Model Summary di bawah ini.

Tabel 7. Model Summary (X3-Y)

Model Summary									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.791 ^a	0,626	0,622	7,815	0,626	164,065	1	98	0,000

a. Predictors: (Constant), Sanksi_Perpajakan_X3

Hipotesis keempat yang diajukan adalah Pengetahuan Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, atau dengan rumusan matematis dapat diuraikan sebagai berikut:

$H_0: b_1 = b_2 = b_3 = 0$: Pengetahuan Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H_1 : salah satu atau ketiganya $b_1, b_2, b_3 \neq 0$: Pengetahuan Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Hasil perhitungan kedua variabel bersama-sama sebagai berikut :

Tabel 8 : ANOVA (X1, X2, X3-Y)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	15020,190	3	5006,730	487,669	.000 ^b
	Residual	985,600	96	10,267		
	Total	16005,790	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak_Y

b. Predictors: (Constant), Sanksi_Perpajakan_X3, Pengetahuan_Perpajakan_X1, Sistem_Administrasi_Perpajakan_Modern_X2

Dari hasil pengolahan data penelitian dengan bantuan perhitungan program SPSS versi 24 diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 487,67 sedangkan besarnya F_{tabel} dengan derajat bebas (df) 3 dan 100 pada α (0,05) sebesar 2,70. Dengan demikian nilai $F_{hitung} (487,67) > F_{tabel} (2,70)$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dipergunakan untuk mengetahui tingkat keragaman variabel terikat Y (Kepatuhan Wajib Pajak) yang disebabkan oleh perbedaan variabel bebas pertama (Pengetahuan Perpajakan), variabel bebas kedua (Sistem Administrasi Perpajakan Modern) dan variabel bebas ketiga (Sanksi Perpajakan). Dengan bantuan pengolahan komputer terhadap data penelitian berdasarkan perhitungan SPSS versi 24 diperoleh :

Tabel 9. Model Summary (X1, X2, X3-Y)

Model Summary									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.969 ^a	0,938	0,936	3,204	0,938	487,669	3	96	0,000

a. Predictors: (Constant), Sanksi_Perpajakan_X3, Pengetahuan_Perpajakan_X1, Sistem_Administrasi_Perpajakan_Modern_X2

Tingkat keragaman variabel terikat Y (Kepatuhan Wajib Pajak) yang disebabkan oleh perbedaan variabel bebas 1, 2 dan 3 (Pengetahuan Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan) diperoleh nilai R^2 sebesar 0,938 atau 93,8%, artinya besarnya pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X1), Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X2) dan Sanksi Perpajakan (X3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 93,8%, sedangkan sisanya 6,2% disebabkan oleh faktor lain yang disebut epsilon yaitu perencanaan, etos kerja, sarana prasarana, pengawasan, kualitas SDM dan teknologi informasi lainnya.

Persamaan Regresi Berganda

Persamaan regresi berganda merupakan model persamaan regresi untuk melihat pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X1), Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X2) dan Sanksi Perpajakan (X3) secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dari hasil pengolahan dan perhitungan SPSS versi 24 diperoleh seperti pada tabel berikut:

Tabel 10. Koefisien Regresi (X1, X2, X3-Y)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,091	2,868		0,729	0,468
	Pengetahuan Perpajakan X1	0,594	0,077	0,604	7,704	0,000
	Sistem Administrasi Perpajakan Modern X2	1,151	0,078	1,323	14,684	0,000
	Sanksi Perpajakan X3	0,349	0,056	0,229	6,189	0,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak_Y

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh persamaan :

$$Y = 2,091 + 0,594 X_1 + 1,151 X_2 + 0,349 X_3$$

Persamaan ini berarti bahwa :

1. Setiap kenaikan 1 skor variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) berpengaruh terhadap peningkatan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,594 dengan asumsi variabel Kualitas Pelayanan (X2) dan Sanksi Perpajakan (X3) nilainya konstan.
2. Setiap peningkatan 1 skor variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh terhadap peningkatan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 1,151 dengan asumsi variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) dan Sanksi Perpajakan (X3) nilainya konstan.
3. Setiap peningkatan 1 skor variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap peningkatan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,349 dengan asumsi variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X2) nilainya konstan.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian dengan bantuan perhitungan Program SPSS versi 24 diperoleh nilai t hitung sebesar 8,088 sedangkan besarnya t_{tabel} dengan derajat bebas (df) 100 pada α (0,05) adalah sebesar 1,983. Dengan demikian, $t_{hitung} 8,088 > t_{tabel} (1,983)$, sehingga hipotesis yang diambil yaitu H_0 ditolak dan H_1 diterima, adapun besarnya pengaruh adalah sebesar 0,732 atau 73,2% relatif besar. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan kata lain semakin optimal Pengetahuan Perpajakan wajib pajak, maka akan semakin meningkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Palmerah. Sehingga berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Palmerah, perlu upaya-upaya peningkatan Pengetahuan Perpajakan wajib pajak di lingkungan kantor tersebut.

Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari perhitungan SPSS, t_{hitung} yang diperoleh terhadap b_1 adalah sebesar 4,946 sedangkan t_{tabel} dengan derajat bebas 100 pada α (0,05) adalah sebesar 1,983. Dengan demikian, $t_{hitung} 4,946 > t_{tabel} (1,983)$, sehingga jelas H_0 ditolak dan H_1 diterima. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas X2 berupa Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat Y berupa Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Palmerah. Adapun besarnya pengaruh adalah sebesar 0,906 atau 90,6%, relative sangat besar. Berdasarkan terbuhtinya H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka pengujian hipotesis telah terbukti bahwa Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa peningkatan pemahaman dan penggunaan Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang ada pada KPP Pratama Jakarta Palmerah mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan kata lain semakin optimal implementasi Sistem Administrasi Perpajakan Modern, maka akan semakin meningkat Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Palmerah. Sehingga dengan

demikian untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Palmerah, maka perlu upaya-upaya peningkatan pelayanan melalui Sistem Administrasi Perpajakan Modern.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian dengan bantuan perhitungan Program SPSS versi 24 diperoleh nilai t hitung sebesar 8,344 sedangkan besarnya t_{tabel} dengan derajat bebas (df) 100 pada α (0,05) adalah sebesar 1,983. Dengan demikian, $t_{\text{hitung}} 8,344 > t_{\text{tabel}} (1,983)$, sehingga hipotesis yang diambil yaitu H_0 ditolak dan H_1 diterima. Adapun besarnya pengaruh adalah sebesar 0,791 atau 79,1% relatif besar. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Sanksi Perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan kata lain semakin optimal Sanksi Perpajakan yang diselenggarakan, maka akan semakin meningkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Palmerah. Sehingga berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Palmerah, perlu upaya-upaya peningkatan pelaksanaan Sanksi Perpajakan di lingkungan kantor tersebut.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengolahan data penelitian dengan bantuan perhitungan komputer program SPSS versi 24 diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 487,67 sedangkan besarnya F_{tabel} dengan derajat bebas (df) 3 dan 100 pada α (0,05) sebesar 2,70. Dengan demikian nilai $F_{\text{hitung}} (487,67) > F_{\text{tabel}} (2,70)$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Adapun besarnya pengaruh dapat dilihat pada *table summary* berikut yaitu sebesar 0,938 atau 93,8%.

Persamaan regresi berganda :

$$Y = 2,091 + 0,594 X_1 + 1,151 X_2 + 0,349 X_3$$

Berdasarkan model persamaan regresi di atas dapat dikatakan semakin optimal Pengetahuan Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama, maka akan semakin meningkat Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Palmerah. Besarnya pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Palmerah sebesar 93,8%, sedangkan sisanya oleh faktor lain. Hal ini jelas menunjukkan bahwa faktor Pengetahuan Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan merupakan faktor cukup dominan dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, dimana sisanya sebesar 6,2% Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang dalam penelitian ini tidak dianalisis yang disebut Epsilon (\sum). Sehingga berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, dapat melakukan upaya-upaya peningkatan Pengetahuan Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan secara bersamaan.

KESIMPULAN

1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Palmerah, dengan pengaruh sebesar 0,732 atau 73,2%. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan kata lain semakin optimal Pengetahuan Perpajakan, maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Palmerah.
2. Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Palmerah, dengan pengaruh sebesar 0,906 atau 90,6%. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang ada pada KPP Pratama Jakarta Palmerah mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan kata lain semakin optimal Sistem Administrasi Perpajakan Modern, maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Palmerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Palmerah, maka perlu upaya-upaya optimalisasi Sistem Administrasi Perpajakan Modern.
3. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta

Palmerah, dengan pengaruh sebesar 0,791 atau 79,1%. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Sanksi Perpajakan yang ada pada KPP Pratama Jakarta Palmerah mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan kata lain semakin optimal Sanksi Perpajakan, maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Palmerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Palmerah, maka perlu upaya-upaya optimalisasi Sanksi Perpajakan.

4. Pengetahuan Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Palmerah, dengan pengaruh sebesar 0,938 atau 93,8%. Sehingga berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dapat melakukan upaya-upaya peningkatan Pengetahuan Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan secara bersamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani. (2020). *Pajak Penghasilan Teori, Kasus dan Praktik*. Yogyakarta: Loutan Pustaka
- Agung, Mulyo. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Lentera Ilmu
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3-4), 323-338.
- Alm, J., Bloomquist, K. M., & McKee, M. (2017). When You Know Your Neighbour Pays Taxes: Information, Peer Effects, and Tax Compliance. *Fiscal Studies*, 38(4), 587-594.
- Erard, B., & Feinstein, J. S. (1994). The Role of Moral Sentiments and Audit Perceptions in Tax Compliance. *Public Finance*, 49, 70-72.
- James, S., & Alley, C. (2002). Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration in New Zealand—Is the Carrot or the Stick More Appropriate to Encourage Compliance? *New Zealand Journal of Taxation Law and Policy*, 8(2), 62-65.
- Kagan, R. A., & Scholz, J. T. (1984). The "Criminology of the Corporation" and Regulatory Enforcement Strategies. *Enforcement of Corporate and White Collar Crime*, 67-76.
- Kirchler, E. (2007). *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge University Press, 39-41.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus Voluntary Tax Compliance: The "Slippery Slope" Framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210-214. Loo, E. C.,
- Lubian, D., & Zarri, L. (2011). Happiness and Tax Morale: An Empirical Analysis. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 80(1), 223-229.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Martinez-Vazquez, J., & Torgler, B. (2009). The Impact of Tax Morale on Tax Compliance: A Comparative Analysis. *Journal of Economic Psychology*, 30, 230-231.
- McKerchar, M., & Hansford, A. (2009). Understanding the Compliance Behaviour of Malaysian Individual Taxpayers Using a Mixed Method Approach. *Journal of the Australasian Tax Teachers Association*, 4(1), 181-185.
- Mulyadi, M. (2016). *Metode Penelitian Praktis Kualitatif dan Kuantitatif*. In Publika Press.
- Mustikasari, E. (2007). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 16-17.
- Neuman, W. L. (2013). *Metode penelitian sosial pendekatan kualitatif dan kuantitatif edisi ketujuh*. Jakarta: PT Indeks
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit

- Nurmantu, S. (2010). Pengantar Perpajakan (Edisi Revisi). Jakarta: Granit.
- Pohan, C. A. (2013). Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan dan Pelaksanaan. Jakarta: PT. Gramedia
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Resmi, S. (2007). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat
- Resmi, Siti.(2013).Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 7. Jakarta : Salemba Empat
- Richardson, G., & Sawyer, A. J. (2001). A Taxonomy of the Tax Compliance Literature: Further Findings, Problems and Prospects. Australian Tax Forum, 16(2), 137-143.
- Saad, N. (2014). Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 109, 1061-1062.
- Scholz, J. T., & Lubell, M. (1998). Trust and Taxpaying: Testing the Heuristic Approach to Collective Action. American Journal of Political Science, 42(2), 398-402.
- Sugiyama, A. Gima. (2008). Metode Riset Bisnis dan Manajemen. Bandung: Guardaya. Intimarta.
- Sugiyono. (2008). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung). Alfabeta.
- Suryadi, D. (2018). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Dimensi Formal dan Material. Jurnal Pajak, 12(1), 23-26.
- Waluyo, B. (2010). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat